

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konsep desentralisasi memiliki arti yang sangat luas yaitu peralihan kekuasaan dan kewenangan dari pemerintahan tingkat tinggi (pusat) ke pemerintahan tingkat bawah (daerah). Hak yang dimiliki oleh pemerintahan daerah yaitu otonomi daerah, kebijakan tidak lagi memiliki campur tangan dari pemerintah pusat melainkan terdapat kecenderungan terhadap pemerintah daerah secara total. Sistem desentralisasi membuat pemerintah lebih berfokus pada suatu daerah tertentu saja dengan lingkup yang lebih kecil sehingga keputusan cenderung ke daerah tanpa campur tangan pusat (Hatijah & Yuhertiana, 2020). Praktik Desentralisasi saat ini sudah mencapai dua puluh dua tahun, permasalahan terkait akuntabilitas serta pengelolaan keuangan daerah tidak cukup habis dibahas karena masih banyaknya masalah pasca era- reformasi akuntansi sektor publik (Sutaryo et al., 2020).

New Public Management (NPM) muncul sebagai gerakan reformasi manajemen sektor publik pada 1980-an dan reformasi akuntansi sektor publik di beberapa negara yang dimotivasi oleh prinsip-prinsip yang dimiliki oleh NPM (Prabowo, 2018). Krisis yang terjadi di berbagai negara seperti Inggris, New Zealand, dan Australia pada 1980-an telah mendorong menjadi pelopor dalam *New Public Management Reforms* yang semata-mata untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta akuntabilitas publik (Gruening, 2001). Perwujudan akuntabilitas diperlukan oleh masyarakat karena pemerintah adalah subjek informasi. Sementara, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui terkait pengelolaan keuangan daerah, dan diterima aspirasinya (Tarigan & Nurtanzila, 2013).

Selain itu, organisasi sektor publik berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk pelayanan publik (Azman, 2015). Informasi keuangan maupun non-keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang berorientasi pada kebutuhan serta kepuasan publik (Yuhertiana, 2008).

McLeod & Harun (2014) berpendapat salah satu penghambat reformasi NPM di Indonesia ialah maraknya kasus korupsi. *Transparency International Corruption* menunjukkan bahwa negara Indonesia pada tahun 2020 masih menduduki peringkat 102 dari pemerintahan paling bersih di dunia dengan skor 37 dari 100. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kasus korupsi di Indonesia belum sepenuhnya berhasil serta perlunya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan perwujudan akuntabilitas sektor publik yang lebih baik.

Akuntabilitas sektor publik, dapat diketahui salah satunya terkait transparansi kemudahan untuk mengakses informasi tentang fungsi dan kinerja suatu organisasi publik, dan merujuk pada landasan tanggung jawab atas setiap tindakan individu, serta responsivitas (Wicaksono, 2015). Selain itu, menurut, Word Bank, *good government governance* (GGG) berarti pertanggungjawaban untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, bersih, serta bebas korupsi.

Menurut Mardiasmo (2005) tiga aspek utama yang mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian (*control*) dilakukan oleh sistem yang diadakan oleh pemerintah daerah untuk menjamin bahwa kegiatan pemerintahan dilaksanakan secara tepat. Audit dilakukan oleh pihak independen untuk memberikan *assurance*

terhadap laporan keuangan maupun kinerja pemerintah. Peran audit internal dapat diidentifikasi dengan melibatkan tiga elemen utama, yaitu perbaikan proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola (Asare, 2009). Sehingga dalam praktiknya, audit internal harus mengevaluasi dan berkontribusi pada peningkatan tata kelola, manajemen risiko dan proses pengendalian (IIA, 2009).


Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER / 05 / M.PAN / 03/2008 menjelaskan mekanisme praktik Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2008, Indonesia memiliki Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/ Inspektorat/ Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/ Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masing-masing lembaga pengawasan keuangan negara memiliki peran dan fungsinya sendiri, termasuk *locus* dalam penelitian ini, yaitu Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

Inspektorat daerah merupakan auditor internal pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lainnya diberikan kepala daerah. Inspektorat daerah merupakan suatu lembaga pengawasan di lingkungan pemerintah daerah yang memainkan peran yang sangat penting dan signifikan untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dalam pelaksanaannya Inspektorat dibantu oleh BPKP sebagai Pembina APIP dengan kegiatan pembinaan seperti Asistensi, Sosialisasi, dan Konsultasi kepada APIP/ Inspektorat.

Fenomena kualitas pemeriksaan APIP masih tergolong lemah di Indonesia. Laporan Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) yang menyatakan bahwa lebih dari 90 persen dari 313 APIP baik di pusat maupun di daerah tidak dapat mendeteksi terjadinya korupsi. Merujuk pada 5 level *Internal Audit Capability Model* (IA-CM), 90 persen lebih pengawas internal masih berada di level 1, sedangkan sisanya berada di level 2 dan level 3 (Sari et al., 2019). APIP yang masih berada di Level 1 menandakan belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan belum dapat mencegah korupsi. Sementara itu, level 2 mampu menjamin proses tata kelola, dan level 3 mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern (IIA, 2009). Pada Laporan Kinerja BPKP tahun 2020 menyatakan adanya kegagalan dalam mencapai sasaran peningkatan kualitas hasil pengawasan internal yaitu kualitas pemeriksaan APIP masih di level 2. BPKP Provinsi Jawa Timur dalam laporan hasil bimbingan teknis dan asistensi tahun 2018 menyatakan bahwa banyak pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Timur level kapabilitas APIP berada masih dibawah level 3 (Sella, 2019).

Tingkat urgencitas kasus yang terjadi di wilayah Jawa timur terkait pelanggaran, penyalahgunaan wewenang jabatan dan besarnya jumlah temuan kerugian daerah serta penyimpangan yang bermuara pada korupsi tidak terdeteksi oleh auditor internal, akan tetapi menjadi temuan oleh auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (DetikNews, 2018). Selama hampir 10 tahun berturut-turut opini BPK Jawa Timur telah mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) namun provinsi Jawa Timur menjadi peringkat pertama dengan Pemerintah Daerah/ Kota/ Kabupaten paling korup di Indonesia. Kasus korupsi Bupati Jombang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Hal ini menunjukkan bahwa hasil audit yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern

pemerintah daerah belum menghasilkan kualitas audit yang baik dikarenakan masih adanya temuan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.



Gambar 1.1. Peringkat Korupsi Pemerintah Daerah 2020

Sumber: *Indonesia Corruption Watch (2020)*

Informasi mengenai penindakan kasus korupsi oleh penegak hukum paling banyak ditemukan di Provinsi Jawa Timur. Banyaknya kasus yang disidik tidak menjamin bahwa target penanganan kasus korupsi terealisasi. Provinsi Jawa Timur terdapat 79 kantor. Kepolisian dan Kejaksaan dengan target sebanyak 340 kasus, namun penindakan kasus korupsi yang berhasil ditemukan hanya 42 kasus. Artinya kinerja penindakan kasus korupsi pada institusi penegak hukum di Provinsi Jawa Timur sangat buruk. Pada situs resmi institusi penegak hukum di Provinsi Jawa Timur pun tidak ditemukan adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (ICW, 2020).

Adanya fakta bahwa reformasi manajemen publik baru yang belum memberikan hasil sesuai diharapkan salah satunya disebabkan oleh melemahnya peran APIP (Harun et al., 2019). APIP sendiri merupakan pihak

independen yang telah dibekali dengan kode etika audit/ pedoman perilaku APIP dan kepatuhan terhadap Standar Audit APIP (AAIPI, 2013). Kode etik dan standar audit digunakan sebagai tolak ukur sejauh mana kualitas audit telah dicapai dan dilaksanakan. Upaya untuk mewujudkan peran audit internal yang efektif adalah dengan memaksimalkan sumber daya manusia/ auditor yang dimiliki oleh Inspektorat. APIP wajib memiliki kompetensi yang mumpuni serta sehingga dapat menjaga kode etik nya dan menjalankan penugasan audit secara efektif sesuai standar audit yang berlaku umum.

Menurut *The Institute Internal of Auditors* (2009) semakin meningkatnya Kapabilitas Level APIP maka akan dapat meningkatkan kualitas audit pada auditor internal sektor publik. Reformasi Birokrasi pada tahun 2010 merupakan Grand Design bagi penguatan APIP, yang kemudian disusul dengan PP Nomor 72 Tahun 2019. Auditor internal yang kompeten diwajibkan untuk memiliki pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman. Mihret dan Yismaw (2007) dalam Sutaryo (2018) menjelaskan bahwa auditor internal harus selalu meningkatkan kompetensi secara terus-menerus untuk dapat menghasilkan fungsi audit internal yang efektif dan efisien kepada *stakeholders*. Di samping itu, auditor internal diharapkan memiliki pengetahuan lain yang mampu mendukung audit. Semakin tinggi pengetahuan serta kompetensi auditor dapat mempengaruhi dalam mereduksi suatu kesalahan dan mendeteksi risiko yang muncul pada proses audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Falatah & Sukirno (2018) menunjukkan Kompetensi Auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit. Selain itu menurut Triarini & Latrini (2016) menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi auditor aparat inspektorat dalam melakukan audit maka kualitas audit yang dihasilkan oleh aparat inspektorat akan semakin baik, sebaliknya semakin rendah kompetensi yang dimiliki oleh auditor aparat inspektorat saat

melakukan audit maka kualitas audit yang dihasilkan pula akan semakin kurang baik. Hasil tersebut juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Mappamadeng et al. (2020), dan Ilham et al. (2019). Namun, hasil berbeda ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Turangan et al. (2016) yang menyatakan bahwa kompetensi audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian ini menambah variabel mediasi yaitu komitmen organisasi dengan tempat penelitian di salah satu lembaga sektor publik. Menurut Ouda (2004) Komitmen organisasi merupakan kunci perubahan untuk kemajuan, sehingga auditor yang memiliki komitmen organisasi memiliki orientasi untuk maju dan berkembang sesuai dengan perubahan. Namun, *gap research* ditemukan pada penelitian Widhi & Setyowati (2015) komitmen organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan kualitas audit. Kontribusi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terkait kualitas pemeriksaan APIP dan memberikan manfaat teoritis, khususnya dalam bidang Akuntansi Sektor Publik bagipenelitian-penelitian lebih lanjut. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dibahas diatas, maka peneliti mengangkat judul ***“Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit Dimediasi Komitmen Organisasi Di Sektor Publik”***.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Apakah Kompetensi Auditor berpengaruh terhadap Komitmen Organisasi ?
2. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Kualitas Audit ?
3. Apakah Kompetensi Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit Dimediasi Komitmen Organisasi ?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagaiberikut:

1. Untuk menguji pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Komitmen Organisasi.
2. Untuk menguji pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Audit.
3. Untuk menguji pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit
Dimediasi Komitmen Organisasi.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan khususnya pada rumpun Akuntansi sektor Publik serta menambah literatur kajian mengenai topik pengauditan sektor publik.

1.4.2. Secara Praktis

Sebuah kebermaknaan sendiri jika penelitian ini mampu menjadi referensi bagi peningkatan kualitas audit internal sektor publik agar mampu mewujudkan akuntabilitas yang lebih baik pada pemerintah daerah.